

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkali-kali, baik secara lisan maupun tulisan, diklaim bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Pernyataan itu memang benar, sebab angka-angka yang ada juga mengisyaratkan demikian. Berulang kali dilakukan sensus penduduk, hasilnya tetap menunjukkan hal yang serupa, yaitu : orang Indonesia sebagian besarnya di desa-desa. Untuk memudahkan berapa persisnya penduduk Indonesia yang berdiam di desa-desa itu, barangkali lebih baik disebutkan angka relatifnya, bukan angka absolutnya. Jumlah atau angka relatifnya, tidak kurang dari 80%. Artinya secara perbandingan, di Indonesia, 80 dari setiap 100 orang dianggap pedesaan, sementara 20 dianggap penduduk kota.¹

Dengan demikian, tidak bisa di pungkiri bahwa desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan republik Indonesia, dimana keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi. Praktik pelaksanaan pemerintah desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Iplmenetasi sistem demokrasi, jika di ibaratkan sebagai sebuah komoditif, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditif tersebut. Dengan

¹Sirajuddin, *et a. Eds. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang :Setara press, 2016). hlm 328.

kata lain kualitas pelaksanaan demokrasi pemerintah nasional sebenarnya dapat dilihat dari praktik demokrasi dipemerintahan desa.²

Pemerintahan desa mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada 6 (Enam) poin utama dalam UU ini yaitu, penghargaan atas keberagaman, Payung hukum pemerintah desa memberi anggaran langsung kedesa, *participatory budgeting*, membuka kesempatan berusaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mendorong proses faktor teknologi.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) lahir dari kebutuhan nyata pembangunan Indonesia yang semula cenderung melenceng dari cita-cita nasional. Dalam satu dasawarsa terakhir rasio GINI Indonesia meningkat, dari 0,32% (2004) menjadi 0,41 (2013). Rasio gini adalah istilah teknis dalam statistik untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang diletakkan dalam rasio angka antara 0 dan 1. Angka 0 menunjukkan tingkat distribusi penduduk terburuk, jadi semakin besar nilai rasio konsentrasi GINI, semakin besar ketidakmerataan antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi.⁴

Hal ini juga dikuatkan oleh hasil survei yang menunjukkan distribusi pendapatan rakyat kita yang semakin timpang dari tahun ketahun. Porsi pendapatan 40% masyarakat dengan pendapatan terendah menurun, dari 20,22 % (2005) menjadi

²Sirajuddin, *et a. Eds. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm 328.

³Sirajuddin, *et a. Eds. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, hlm 329.

⁴Yusran Isnaini, *Memahami Desa Tinjauan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaanya* (Play Books, 2016).hlm 15.

16% (2011). Pada saat yang sama, pendapatan 20% masyarakat berpendapatan tertinggi naik 42,09% menjadi 48,41%, dengan demikian UU Desa ini merupakan kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR untuk mengoreksi jalannya pembangunan nasional yang kalau dibiarkan akan semakin melenceng dari Amanat UUD 1945 intinya telah memerintahkan agar pembangunan nasional menuju sebesar besar kemakmuran rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi.⁵

Dalam UU Desa Pasal 1 Angka 1 Desa telah disebutkan bahwa :

Desa merupakan desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan Indonesia melayani kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa, sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang paham terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

⁵Yusran Isnaini, *Memahami Desa Tinjauan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pelaksanaanya*, hlm 15.

Oleh karena itu, Pemerintah desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. ini sesuai dengan firman Allah dalam (QS Ali Imran:26).

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُنزِلُ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : katakanlah (Muhammad), “ wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Ditangan engkaulah sebagai kebajikan sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu.⁶

Sedangkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18. kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut pasal 19 Undang-Undang Desa Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul ;
- b. Kewenangan lokal berskala desa ;

⁶Alqur'an dan Terjemahannya Surah ali 'imran ayat 26.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten / kota ; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan melalui rapat atau musyawarah bersama masyarakat dalam melaksanakan Pemerintah dan pembangunan Desa. Musyawarah dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam potongan surah Al-Shura [42]: 38 yang berbunyi:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : “...sedangkan urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”. (Q.s. al-Syura [42]: 38).

Dalam surah ini dijelaskan bahwa urusan kemasyarakatan sebaiknya diputuskan dalam forum musyawarah bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai wadah yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat tersalurkan dan dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam konteks ini tugas Badan Permusyawaratan

Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.⁷

Di dalam Pasal 48 ayat (1) peraturan pemerintah No 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Wali kota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Kepala desa dalam bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD. sesuai dengan firman allah dalam (QS Al-Anbiya 21: 73).

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝

Artinya : Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar

⁷Karlos Mangoto, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah* (2015).

berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.⁸

Seperti halnya para nabi manusia pilihan Tuhan, ayat ini berbicara pada level ideal seorang pemimpin yang akan berdampak positif bagi kehidupan umat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan adanya fenomena terkait kinerja Badan Permusyawaratan Desa kurang maksimal seperti hasil wawancara pada tanggal 12 oktober 2022, dengan Ketua Badan permusyawaratan Desa Tanjung Lalak Selatan, Pulau laut Kepulauan, kabupaten Kotabaru. Mengatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi kendala dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung Lalak Selatan, Pulau laut kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Yang pertama kurangnya partisipasi masyarakat yang mungkin pengaruh dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga membuat masyarakat yang ada di Desa Tanjung lalak selatan, cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan Desa, dan enggan terlibat dalam menentukan kebijakan Desa seperti sangat sedikit masyarakat yang mengikuti rapat musyawarah desa.⁹

Selanjutnya tingkat pendidikan anggota BPD yang masih rendah. Sementara untuk pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi

⁸Alqur'an dan Terjemahannya Surah Al-Anbiya' ayat 73.

⁹Mashud, Ketua BPD Tanjung lalak selatan, Secara Langsung, Tanjung lalak Selatan 12 Oktober 2022.

atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan pemerintah desa, akibatnya tidak tersalurkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, BPD berperan menjalankan fungsi, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, Fungsi BPD akan menghasilkan kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat, yakni BPD bersama Kepala Desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. BPD juga berfungsi memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasinya untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Bersama Kepala Desa, BPD bertugas menetapkan Peraturan Desa (legislasi), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Pemahaman akan fungsi Legislasi, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, fungsi pengawasan, jika ditinjau dengan firman Allah mengacu pada dalil amanah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”. (Q.s. al-Nisâ [4]: 58).¹⁵

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa, harus memahami tugas dan fungsinya. Sehingga tujuan utama dari dibentuknya Badan Perwakilan ini benar-benar efektif dan membantu masyarakat desa dan pemerintah desa.

Namun, menurut pengamatan, berdasarkan keluhan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa keluhan atau aspirasi masyarakat masih ada beberapa yang belum direalisasikan, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui fungsi BPD dan ketidakmerataannya pembangunan di desa. Sehingga perlu adanya penelitian mengenai Kinerja badan permusyawaratan Desa.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana implementasi kinerja Badan Permusyawaratan di Desa tersebut. Adapun judul penelitian yaitu : **Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Studi Kasus Desa Tanjung Lalak Selatan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Tanjung Lalak selatan, kecamatan pulau laut kepulauan, kabupaten kotabaru ?
2. Faktor Apa saja yang menjadi kendala BPD dalam menjalankan kerjanya di Desa Tanjung lalak Selatan, kecamatan Pulau laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian.

Setelah rumusan masalah ditemukan, maka yang ,menjadi tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan kinerja upaya meningkatkan kesejahteraan warga di Desa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan kinerja pemerintahan Desa.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih tentang pandangan masyarakat terhadap Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa Tanjung Lalak selatan, pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru. Serta Kendala-kendala yang dihadapi dalam Kinerja BPD di Desa tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan Undang-Undang dan kinerja Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan warga Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi Kasus Desa Tanjung Lalak Selatan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah, penulis berusaha memberikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini :

1. Kinerja

Mempunyai pengertian yaitu, sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.¹⁰ Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian kerja atau kemampuan kerja yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan warga Desa Tanjung Lalak Selatan , Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

3. Desa.

Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.¹¹

4. Kesejahteraan.

Mempunyai Arti yaitu : hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman.¹² Kesejahteraan dimaksud dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan lain sebagainya.

¹⁰<https://kbbi.web.id/kinerja> diakses pada tanggal 5 desember 2021. Pukul 21.41 wita.

¹¹Sirajuddin, *et al. eds. op. cit. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. hlm 331.

¹²<https://kbbi.web.id/kesejahteraan> diakses pada tanggal 5 des 2021, pukul 10.08 wita.

Dengan demikian, dari pengertian kata kata yang telah di berikan seperti di atas yang berkaitan dengan Judul Skripsi ini, pembaca diharap dapat lebih mengetahui arah yang Jelas/tepat terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini.

G. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau referensi yang relevan sangat diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul penulis sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan Andika Fadly Rachman pada tahun 2019 dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan bertujuan membandingkan antara peran, tugas pokok dan fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami politik hukum pengaturan BPD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan pengaturan BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, serta untuk mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan pengaturan BPD menurut

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan pengaturan BPD menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014.¹³

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Meilania Putri dengan judul “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap pengoptimalisasi fungsi dan hak Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif, Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, BPD telah optimal menjalankan hak dan fungsi BPD di Desa Banjarrejo seperti pemanfaatan Balai Desa untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan memfasilitasi Balai desa seperti computer dan kursi untuk mengadakan agenda rapat dengan Kepala Desa maupun masyarakat, melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat sebagai pengenalan BPD,serta memberikan pengetahuan terkait fungsi dan hak BPD. Optimalisasi kinerja BPD Desa Banjarrejo telah sesuai dengan prinsip al-amanah, al-asyura, dan as-salam. BPD

¹³Andika Fadly Rachman, “Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan Antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Dengan UU No. 6 Tahun 2014),” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2019).

dalam menjalankan fungsinya telah melakukan ijtihad untuk mencari solusi atas keterbatasan dan kendala yang mereka alami.¹⁴

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Linda Cahyani dengan judul “Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif, Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat dan Untuk mengetahui apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam menampung aspirasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pihak BPD dalam setiap menampung aspirasi masyarakat selalu dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan masyarakat dengan cara mengundang masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah melalui perwakilan pemuka masyarakat dan dengan cara mengadakan Musrenbang. Selain itu, pihak pemerintah desa juga menampung aspirasi masyarakat dengan cara RKP dan Musrenbang. Walaupun masih banyaknya aspirasi yang tidak dapat direalisasikan dengan baik.¹⁵

¹⁴Meilania Putri, “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” *Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung* (2021).

¹⁵Linda Cahyani, “Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.” *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru*. (2019).

Setelah peneliti menelaah pada berbagai penelitian terdahulu, terlihat bahwa tidak ada kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu memang sama-sama membahas tentang Badan Permusyawaratan desa (BPD), namun bedanya pada penelitian terdahulu hanya membahas beberapa aspek saja seperti Penelitian yang dilakukan Andika Fadly Rachman pada tahun 2019, hanya fokus pada Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa, dengan membandingkan peraturan peran BPD tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa saja, dan skripsi yang ditulis oleh Meilania Putri dengan judul “Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Perspektif Fiqh Siyasah, penelitian hanya fokus pada hak dan fungsi BPD berdasarkan perpektif fikih siyasah, serta skripsi yang ditulis oleh Linda Cahyani dengan judul “Pelaksanaan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tambun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” penelitian ini juga hanya fokus pada fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, sementara penelitian yang akan penulis teliti adalah Kinerja BPD berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara mendalam terhadap Kinerja BPD berdasarkan Undang-Undang No 6 tentang Desa, dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa Tanjung lalak selatan. Seperti membahas secara mendalam tentang apakah BPD Tanjung lalak selata sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dan apa saja faktor faktor penghambat dalam menjalankan kinerjanya.

Setelah ditelaah beberapa karya tulis yang menjadikan BPD sebagai Objek penelitian, tidak terdapat pembahasan tentang bagaimana Kinerja BPD, dalam meningkatkan kesejahteraan warga Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

Bab I : pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi di bidang akademis.

Bab II : landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa, dan lain-lain.

Bab III : metode penelitian, yakni berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data penelitian.

Bab IV : merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa Tanjung lalak selatan, Kec. Pulau laut kepulaun. Kab. Kotabaru.

Bab V : merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.